

**TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI DI BPJS KESEHATAN KANTOR
CABANG BANDAR LAMPUNG**

(Laporan Akhir)

Oleh

**DITA ARISANDI
NPM 2001051046**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK**TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI DI BPJS KESEHATAN KANTOR
CABANG BANDAR LAMPUNG****OLEH****DITA ARISANDI**

Dokter merupakan salah satu subjek pajak orang pribadi yang atas penghasilannya dapat dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh Pasal 21 dokter sebagai tenaga ahli di suatu rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung apakah telah sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dokter sebagai tenaga ahli berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil menunjukkan bahwa perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli yang dilakukan pihak rumah sakit tersebut sudah mengacu dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Kata Kunci: Tata Cara, Perhitungan, PPh Pasal 21, Tenaga Ahli, Dokter.

**TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN
DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI DI BPJS KESEHATAN KANTOR
CABANG BANDAR LAMPUNG**

Oleh

DITA ARISANDI

Laporan Akhir

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar AHLI MADYA
Pada Jurusan Perpajakan
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli Di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung

Nama Mahasiswa : Dita Arisandi

Nomor Pokok Mahasiswa : 2001051046
Program Studi

Jurusan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



**Menyetujui,
Pembimbing,**

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.


NIP 1962042820000310010

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si


NIP 19740922200032002

HALAMAN PENGESAHAN


Ketua Penguji : **Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.**



Sekretaris Penguji : **Sari Indah Oktanti Sembiring, S.E., M.S.Ak.**



Mengesahkan
Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Lampung



Prof. Dr. Nairobi., S.E., M.Si.

NIP 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : **31 Juli 2023**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan bahwa laporan akhir dengan judul :

TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI DI BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Yang memberi pernyataan



Dita Arisandi

NPM 2001051046

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 24 Oktober 2002. Penulis merupakan anak kedua dari bapak Kasidi dan ibu Poniem dan memiliki kakak perempuan bernama Denti Arhiska. Adapun jenjang pendidikan yang telah diselesaikan penulis yaitu :

1. SD Negeri 1 Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung, (2008 – 2014)
2. SMP Negeri 20 Bandar Lampung, (2014 – 2017)
3. SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung, selesai pada tahun 2020

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung. Pada Tanggal 4 Januari sampai dengan 10 Februari 2023 penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) sebagai sarana pengambilan data guna pemenuhan Tugas Akhir (TA) di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.

MOTTO

“Jangan merasa tertinggal setiap orang punya proses dan rezekinya masing-masing.”

(QS. Maryam : 4)

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“The best way to get started is to quit talking and begin doing.”

(Walt Disney)

PERSEMBAHAN*Bismillahirrahmanirrahim**Alhamdulillah*

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini.

Dengan ketulusan dan kerendahaan hati, aku persembahkan karya ini kepada kedua orang tuaku untuk bapak dan mamak tercinta yang senantiasa selalu memberikan dukungan serta semangat yang tiada hentinya kepada penulis. Terimakasih kepada diri sendiri yang sudah berjuang serta bertahan sampai saat ini. Terimakasih untuk keluarga besar yang selalu memberikan semangat. Terimakasih teman-teman D III Perpajakan 2020. Terimakasih untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan hidayahNya penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda tauladan umat islam, Rasulullah Muhammad SAW.

Laporan Akhir yang berjudul **“Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli Di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung”** merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Ahli Madya (Amd.Pjk) di Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
2. Ibu Dr. Reni Oktavia, S.E., M.Si. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi DIII Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing yang memberi masukan serta saran selama proses pembuatan Laporan Akhir ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
6. Mba Tina dan Mas Lutfi Selaku staf sekretariat D3 Perpajakan dan D3 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.

7. Kepada Bapak Agus Wibowo, Selaku Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.
8. Kepada Bapak Mudayanto. Selaku pembimbing lapangan di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.
9. Kepada Ibu Sri Wahyuni. Selaku Kepala Bidang Penjaminan Manfaat dan Utilitasi yang telah memberikan saya ilmu banyak yang bermanfaat.
10. Kepada Bapak Adi Prasandi. Selaku karyawan dibidang Penjaminan Manfaat dan Utilitasi yang telah memberikan saya banyak pengalaman dalam dunia kerja.
11. Kepada kedua orang tua yang tercinta, bapak dan mamak. Terimakasih untuk kasih sayang yang tidak ada henti-hentinya memberikan doa serta dukungan dalam setiap langkahku hingga menggajarkanku untuk selalu bertahan serta tak pernah mengenal lelah.
12. Teruntuk kakakku Denti Arhiska. Terimakasih untuk dukungan, motivasi serta semangatnya yang tak pernah putus sampai ada saat ini.
13. Teruntuk sahabat terbaik dalam hidupku Jessica Widya Ardini. Terimakasih telah menjadi saksi bagaimana aku bisa bertahan sampai detik ini, selalu menjadi penutan dalam hal apapun, semangat serta dukungannya lah yang menjadi pendorong sampai saat ini.
14. Teruntuk sahabat terbaikku dari SMP sampai sekarang Eka Sarah Annisa dan Isnaini Nurhasanah. Terimakasih selalu menghiburku dikala aku sedih, aku akan sangat merindukan saat-saat kebersamaan kita.

15. Teruntuk sahabatku I Gusti Ayu Komang Eni Susilawati dan Zesa Riani. Terimakasih untuk saling menguatkan dikala kita hampir putus asa.
16. Teruntuk Sekelik. Terimakasih telah menjadi teman seperjuangan yang tidak pernah aku lupakan karena dengan bersama kalian aku mengerti indahny pertemanan.
17. Teman – temanku di D3 Perpajakan 2020, terimakasih untuk kenangannya. Semoga kita bisa bertemu lagi.
18. Almamaterku tercinta.

Penulis berharap Laporan Akhir ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat penulis butuhkan agar lebih baik kedepannya.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
SANWACANA	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir	4
1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Definisi Pajak	5
2.1.1 Dasar Hukum Pajak	6
2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak	7
2.1.3 Subjek Pajak.....	10
2.1.4 Objek Pajak	13
2.2 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21.....	16
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21	16
2.2.2 Subjek PPh Pasal 21	17
2.2.3 Objek PPh Pasal 21	20
2.2.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21	21
2.2.5 Tarif PPh Pasal 21	22
2.3 Pajak Dokter.....	24

2.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Dokter	25
2.3.2 Tarif Pajak Dokter	27
BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN	28
3.1 Desain Penelitian	28
3.2 Jenis dan Sumber Data	28
3.3 Metode Pengumpulan Data	29
3.4 Objek Kerja Praktik	30
3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik	30
3.4.2 Profil Singkat Perusahaan	31
3.4.3 Visi dan Misi Perusahaan	31
3.4.4 Logo Perusahaan	32
3.4.5 Struktur Organisasi	34
3.4.6 Tugas dan Fungsi Jabatan	34
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Hasil Penelitian	42
4.1.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Tenaga Ahli Dokter	43
4.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21	45
4.1.3 Pelaporan PPh Pasal 21	46
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Simpulan	47
5.2 Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	48
LAMPIRAN	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kantor Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung	31
Gambar 3. 2 Logo BPJS Kesehatan	32
Gambar 3. 3 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung	34

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Lapisan Tarif Pajak Penghasilan.....	31
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Direktoral Jendral Pajak 2016	50
Lampiran 2. Undang-undang No.7 Tahun 2021	51
Lampiran 3. Peraturan Direktoral Jendral Pajak 2016	52
Lampiran 4. Peraturan Direktoral Jendral Pajak 2016	53
Lampiran 5. Kantor Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung.....	54
Lampiran 6. Pimpinan dan Staff Karyawan BPJS Kesehatan.....	54
Lampiran 7. Logbook Minggu Ke-1	55
Lampiran 8. Logbook Minggu Ke-2	59
Lampiran 9. Logbook Minggu Ke-3	64
Lampiran 10. Logbook Minggu Ke-4	69
Lampiran 11. Logbook Minggu Ke-5	74
Lampiran 12. Logbook Minggu Ke-6	79
Lampiran 13. Jurnal Aktivitas PKL	84

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, pajak menjadi sumber utama perekonomian negara. Peningkatan penerimaan pajak yang signifikan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bagi negara karena penerimaan tersebut dapat digunakan untuk pembangunan agar menciptakan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Menurut Mardiasmo (2016) pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak bertujuan untuk menyetarakan perekonomian dan pembangunan dari suatu negara. Pembiayaan pembangunan di Indonesia ditopang oleh negara dari penerimaan pajak. Agar pembangunan terus berjalan dengan lancar maka penerimaan yang diterima oleh negara juga harus meningkat. Besarnya wajib pajak juga mempengaruhi meningkatnya sumber penerimaan karena semakin banyak jumlah wajib pajak yang patuh maka semakin meningkat sumber penghasilan negara. Terdapat berbagai jenis-jenis pajak di Indonesia, salah satunya ialah Pajak Penghasilan.

Dasar hukum pajak penghasilan sendiri tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1983 namun mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Istilah Pajak Penghasilan yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang di

lakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang di singkat dengan PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Sumarsan 2015). Sistem pelaporan pajak yang digunakan di Indonesia yaitu menggunakan *System Self Assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan wajib pajak orang pribadi maupun badan yang diberikan kepercayaan dan tanggung jawab dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Salah satu Wajib Pajak ialah Tenaga Ahli. Yang dimaksud dengan tenaga ahli ialah orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus dalam memberikan jasa berdasarkan keahliannya tersebut tidak terikat oleh hubungan kerja. Namun tenaga ahli berbeda dengan PPh Pasal 21 pegawai tetap, karena termasuk sebagai PPh 21 yang diterima sebagai bukan pegawai. Indonesia memiliki lebih dari 10 jenis tenaga ahli yang bergerak dalam beberapa aspek seperti tenaga ahli pengacara, akuntan, arsitek, dan salah satunya adalah dibidang kesehatan yaitu tenaga ahli dokter. Tenaga ahli yang akan dibahas dalam Tugas Akhir ini ialah tenaga ahli yang berprofesi sebagai dokter yang memiliki penghasilan di sebuah rumah sakit yang berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan.

Tenaga ahli seperti dokter dapat memperoleh penghasilan berkat keilmuannya dan keahliannya dalam menyembuhkan orang-orang sakit. Dokter termasuk tenaga ahli orang pribadi selain pegawai tetap dan tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun dari pemotongan PPh pasal 21 dan PPh pasal 26 sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Dengan banyaknya kegiatan yang dapat dilakukan oleh seorang dokter, maka dokter dapat mempunyai beberapa jenis penghasilan dari setiap kegiatan yang dilakukannya. Dokter juga memperoleh penghasilan lainnya misalnya dari komisi, hadiah, dividen, bunga, dan sebagainya. Maka dari itu, dokter merupakan salah satu profesi yang berpotensi untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk menyusun Tugas Laporan Akhir yang berjudul **“TATA CARA PERHITUNGAN PPH PASAL 21 ATAS PENGHASILAN DOKTER SEBAGAI TENAGA AHLI DI BPJS KESEHATAN KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi pokok permasalahan yaitu :

Bagaimana Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.

1.3 Tujuan Penulisan Laporan Akhir

Adapun tujuan penulis laporan Tugas Akhir ini untuk mengetahui Bagaimana Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Dokter Sebagai Tenaga Ahli di BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.

1.4 Manfaat dan Kegunaan Laporan Akhir

Berdasarkan pada tujuan penulisan laporan akhir di atas, penulis berharap tercapainya manfaat yang didapatkan oleh semua pihak. Manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Bagi Akademik

Laporan Tugas Akhir ini dijadikan sebagai sarana referensi di perpustakaan Universitas Lampung mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan Tugas Akhir ini.

2. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama menempuh studi, khususnya di dalam bidang perpajakan.

3. Bagi Pembaca

Laporan Tugas Akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan terkait PPh Pasal 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Pajak

Definisi Pajak menurut UU No. 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut beberapa para ahli yang mendefinisikan pengertian pajak yaitu seperti dibawah ini :

- a. Waluyo (2017), pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah.
- b. Resmi (2013), pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
- c. Djajadiningrat (2016), pajak merupakan suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang

memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman. Menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari berbagai definisi pajak diatas menunjukkan bahwa pajak yang dipungut prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama.

2.1.1 Dasar Hukum Pajak

Perpajakan di Indonesia diatur melalui pasal 23A UUD 1945 dan peraturan lainnya seperti Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Namun ada beberapa Undang-undang lainnya yang mengatur perpajakan yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam UU No. 6/1983 dan diperbarui oleh UU No. 16/2000.
2. Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam UU No. 7/1983 dan diperbarui oleh UU No. 17/2000.
3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh UU No. 8/1983 dan diganti menjadi UU No. 18/2000.
4. Undang-undang penagihan pajak dan surat paksa yang diatur dalam UU No. 19/1997 dan diganti menjadi UU No. 19/2000.

5. Undang-Undang Pengadilan Pajak yang diatur dalam UU No. 14/2002.

2.1.2 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan mekanisme yang mengatur hak dan kewajiban pajak bagi wajib pajak. Di Indonesia ini terdapat sistem pemungutan pajak sendiri yang menjadi acuan untuk menghitung besar pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*

Self Assessment System merupakan salah satu sistem pemungutan pajak dimana sistem ini membebankan besaran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Jadi wajib pajak disini berperan aktif dalam menghitung, membayar sampai melaporkan besaran pajaknya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pemerintah berperan sebagai pengawas dari aktivitas perpajakan wajib pajak. Sistem pemungutan pajak ini diterapkan di pajak pusat, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh). Sistem ini diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. *Self Assessment System* ini memberikan keluasaan kepada wajib pajak, tapi terdapat konsekuensi dimana wajib pajak akan berusaha

untuk menyetor besar pajak sekecil mungkin. Adapun ciri-ciri *Self Assessment system* diantaranya :

1. Besar pajak terutang ditentukan oleh wajib pajak itu sendiri
2. Wajib pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban pajaknya mulai darimenghitung, membayar hingga melapor pajak sendiri.
3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) terkecuali, jika wajib pajak telat lapor, telat melunasi pajak terutang, atau terdapat pajak yang tidak dibayar.

2. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan satu ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan seberapa besar pajak terutang kepada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem ini, petugas pajak sepenuhnya memiliki inisiatif dalam menghitung dan memungut pajak. Penerapan *official assessment system* ini pun ditujukan kepada masyarakat selaku wajib pajak, yang dinilai belum mampu untuk diberikan tanggung jawab dalam menghitung serta menetapkan pajak.

Official Assessment System ini diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis-jenis pajak daerah lainnya dimana KPP sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak berisi besaran PBB terutang setiap tahunnya. Walau fiskus

(pemegang wewenang pajak) cukup dominan dalam menghitung dan menetapkan hutang pajak, namun setelah reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini tidak lagi berlaku. Berikut adalah ciri-ciri *Official Assessment System* :

1. Wajib pajak bersifat pasif karena perhitungan pajak terutang dihitung oleh aparat pajak (fiskus) yang ditunjuk dalam pengelolaan pajak
2. Pajak yang terutang muncul setelah aparat pajak menghitung pajak terutang dan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak
3. Pemerintah memiliki hak penuh dalam menentukan besar pajak yang menjadi kewajiban bayar oleh wajib pajak

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi pergi ke KPP untuk membayarkan pajak tersebut. Jenis pajak yang menggunakan *withholding system* di Indonesia adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.

2.1.3 Subjek Pajak

Subjek Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan. Undang-undang Pajak Penghasilan di Indonesia mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Undang-undang No. 07 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi subjek pajak adalah :

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan adalah harta warisan dari pewaris yang harus dibayarkan terlebih dahulu oleh ahli waris sebelum mereka membaginya. Kewajiban pajak bagi ahli waris dimulai saat timbulnya warisan yang belum terbagi tersebut dan berakhir pada saat warisan tersebut sudah terbagi.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama

dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap. Badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah merupakan Subjek Pajak tanpa memperhatikan nama dan bentuknya sehingga setiap unit tertentu dari Pemerintah.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap merupakan subjek yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan. Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pegawai termasuk dalam subjek pajak orang pribadi.

Menurut Peraturan Pemerintah PER-16/PJ/2016 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang dibayarkan sekaligus pasal 1, Pegawai adalah orang pribadi dalam negeri yang menerima penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus. Pegawai juga terbagi menjadi dua, yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Subjek pajak dibagi menjadi 2 yaitu Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri diatur dalam Undang-

undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008) tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dan PER-43/PJ/2011 tentang subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Subjek Pajak dalam negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiyaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Sedangkan subjek pajak luar negeri adalah sebagai berikut :

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2.1.4 Objek Pajak

Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yang setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang termasuk dalam Objek Pajak:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan,

honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

- b. Hadiah dari undian, pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan Karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dengan ketentuan yang diatur PMK-245/PMK.03/2008.
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam

pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan.

6. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
7. Bunga ternasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
8. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
9. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
10. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
11. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
12. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
13. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
14. Selisih lebih karena penilaian kembali asset.
15. Premi asuransi, termasuk premi reasuransi.
16. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

17. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
18. Penghasilan dari usaha yang berbasis Syariah.
19. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
20. Surplus Bank Indonesia.

2.2 Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan PPh Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.

2.2.2 Subjek PPh Pasal 21

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 Tentang Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:

1. Pegawai.
2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
3. Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris.
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya.
 - c. Olahragawan.
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah.
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepantiaan.
 - g. Agen iklan.
 - h. Pengawas atau pengelola proyek.
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara.

- j. Petugas penjaja barang dagangan.
- k. Petugas dinas luar asuransi.
- l. Distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya.
- m. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- n. Mantan pegawai.
- o. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03./2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi, terdiri dari :

1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun, sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai;
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan

pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan;

3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Dalam Negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak Luar Negeri.
 - c. Honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

2.2.3 Objek PPh Pasal 21

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang menjadi objek PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur
2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima industri secara teratur berupa uang industri atau penghasilan sejenisnya
3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan industri yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat industri, tunjangan hari tua
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah industri atau upah yang dibayarkan secara bulanan
5. Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenis dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan
6. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.

2.2.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21

Berikut adalah langkah-langkah cara menghitung Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 :

1. Menghitung Penghasilan Bruto

Penghasilan bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu periode atau pada saat dibayarkan.

Penghasilan bruto bisa dihitung dengan rumus :

$$\text{Penghasilan bruto} = \text{gaji} + \text{tunjangan} + \text{bonus/THR} + \text{pendapatan lainnya}$$

2. Menghitung Biaya Jabatan

Biaya jabatan adalah biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kebutuhan pegawai dalam menjalankan tugas yang dikurangi dari penghasilan bruto. Biaya jabatan bisa didapatkan dengan cara :

$$\text{Biaya jabatan} = 5\% \times \text{penghasilan bruto}$$

Biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya adalah Rp6.000.000 dalam setahun atau Rp500.000 sebulan.

3. Menghitung Penghasilan Netto

Penghasilan Netto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp2.400.000 dalam setahun atau Rp200.000 sebulan. Cara menghitungnya adalah sebagai berikut :

$$\text{Penghasilan netto} = \text{Penghasilan bruto} - (\text{biaya jabatan} + \text{iuran pensiun dan JHT} + \text{iuran BPJS Kesehatan})$$

4. Menghitung Penghasilan Kena Pajak atau PKP

Penghasilan Kena Pajak dapat diperoleh dengan cara berikut :

$$\text{Penghasilan Kena Pajak (PKP)} = \text{Penghasilan netto} - \text{Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)}$$

Setelah didapatkan hasil dari PKP, PPh 21 bisa didapatkan dengan menyesuaikan tarif Wajib Pajak yang persenanannya bergantung dengan seberapa besar hitungan PKP yang didapatkan.

2.2.5 Tarif PPh Pasal 21

Tarif PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-undang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi Wajib Pajak dalam negeri :

Tabel 2.1 Lapisan Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
I	Penghasilan sampai dengan Rp 60.000.000	5%
II	Penghasilan diatas Rp 60.000.000 – Rp 250.000.000	15%
III	Penghasilan diatas Rp 250.000.000 – Rp 500.000.000	25%
IV	Penghasilan diatas Rp 500.000.000 - Rp 5.000.000.000	30%
V	Penghasilan diatas Rp 5.000.000.000	35%

Sumber : Undang-undang No. 7 Tahun 2021

Dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak PER-Nomor 31/PJ/2012 Pasal 20 dijelaskan mengenai pajak penghasilan yang dikenakan bagi wajib pajak yang tidak memiliki NPWP, yaitu bagi penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 dengan tarif lebih tinggi 20% (dua puluh persen) dari pada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian PTKP, dijelaskan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) adalah Rp 54.000.000
2. WP yang sudah menikah, mendapat tambahan sebesar Rp 4.500.000

3. Tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami menjadi Rp 54.000.000
4. Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, termasuk anak angkat sebesar Rp4.500.000, dimana maksimal tiga orang dalam setiap keluarga.

2.3 Pajak Dokter

Tenaga ahli seperti dokter merupakan seseorang yang mempunyai ilmu serta keahlian dalam menyembuhkan orang-orang yang sakit, dari keahliannya tersebut seorang dokter mempunyai beberapa sumber penghasilan. Penghasilan yang diterima dokter tersebut merupakan objek pajak penghasilan, maka seorang dokter wajib membayar atau melunasi pajak penghasilan termasuk penghasilan yang diterima dari penghasilan lainnya. Sumber penghasilan itulah yang merupakan objek pajak penghasilan (PPh). Dengan demikian, dokter pun memiliki kewajiban untuk membayar PPh atas penghasilan yang mereka terima.

Adapun beberapa sumber penghasilan dokter, antara lain:

1. Penghasilan yang diterima dari keuangan rumah sakit, atau bendaharawan rumah sakit sebagai pegawai tetap PNS atau karyawan rumah sakit berupa gaji, tunjangan, honorarium dan imbalan lainnya.
2. Penghasilan sebagai tenaga ahli atau tenaga profesional berupa fee, komisi, dan imbalan lain.

3. Penghasilan yang diterima sebagai anggota kegiatan yang mendapatkan imbalan berupa uang saku atau uang rapat.
4. Penghasilan yang diterima berupa penghargaan atau hadiah atas pembuatan obat-obat atau alat kesehatan.
5. Penghasilan yang diterima dari buka praktik sendiri.
6. Penghasilan yang diterima di luar pekerjaan terkait bidang kedokterannya, seperti penghasilan dari bunga deposito, penjualan tanah, sewa mesin, hadiah, deviden, dan lain-lain.

Pengertian PPh 23 adalah pajak yang dikenakan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah selain yang dipotong PPh 21. Hubungan terkait jasa dalam PPh 23 berbeda atau tidak termasuk dalam penghasilan dokter sebagai tenaga ahli. Jasa yang meliputi dalam PPh 23 menurut PMK No. 141 Tahun 2015 adalah sebagai berikut :

1. Jasa Penilai
2. Jasa Aktuaris
3. Jasa Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan
4. Jasa Hukum
5. Jasa Arsitektur
6. Jasa Perencanaan Kota dan Arsitektur
7. Jasa Perancang
8. Jasa Pengeboran Minyak dan Gas Bumi (Migas)
9. Jasa Penunjang di bidang usaha Panas Bumi dan Penambangan Migas.

Sedangkan penghasilan dokter sebagai tenaga ahli termasuk dalam PPh 21 yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh Tentang PPh 21 Khusus untuk Dokter dan berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 19/PJ.23/1989 Tentang Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Honorarium Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit.

Di rumah sakit pada umumnya terdapat tenaga dokter yang berdasarkan status hubungan kerjanya dapat dibagi dalam 4 golongan, yakni :

1. Dokter yang menjabat sebagai pengurus atau pimpinan rumah sakit.
2. Dokter sebagai pegawai tetap atau pegawai honorer rumah sakit.
3. Dokter tamu, yakni dokter yang merawat atau menitipkan pasiennya untuk dirawat di rumah sakit.
4. Dokter yang menyewa ruangan di rumah sakit sebagai tempat prakteknya.

2.3.1 Perhitungan Pajak Penghasilan PPh 21 Bagi Dokter

Pajak penghasilan dokter sebagai Orang Pribadi wajib dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi yang disampaikan paling lama 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Sebagaimana diketahui bahwa dokter merupakan salah satu tenaga ahli. Selain dokter, tenaga ahli lainnya yaitu pengacara, akuntan, konsultan, penilai, aktuaris, notaris dan arsitek. Sehingga penghasilan yang diterima

oleh dokter dapat berasal dari rumah sakit tempat bekerja sebagai tenaga ahli atau buka praktek sendiri. Pada saat seorang dokter bekerja di rumah sakit, maka atas penghasilan yang diterima akan dipotong pajak penghasilan dokter termasuk PPh 21. Terdapat 3 kategori dalam cara menghitung PPh 21 tenaga ahli, di antaranya:

1. Tenaga ahli dengan penghasilan berkesinambungan adalah sebagai berikut :

a. Tenaga ahli dengan penghasilan lebih dari satu pemberi kerja

Rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli penghasilan berkesinambungan yang menerima penghasilan lebih dari satu pemberi kerja yaitu :

$$\text{(Penghasilan Bruto x 50\%)} \times \text{Tarif Pajak 17}$$

b. Tenaga ahli dengan penghasilan hanya dari satu pemberi kerja

Rumus perhitungan pada kategori ini adalah :

$$\text{((Penghasilan Bruto x 50\% - PTKP) x Tarif Pasal 17}$$

2. Tenaga ahli dengan penghasilan tidak bersifat berkesinambungan

Rumus menghitung PPh 21 tenaga ahli atas penghasilan tidak bersifat berkesinambungan adalah :

$$\text{(Penghasilan Bruto x 50\%)} \times \text{Tarif Pasal 17}$$

Sebagai dokter yang bekerja di rumah sakit ataupun perusahaan sebagai tenaga ahli, akan mendapatkan bukti potong PPh 21 yang dapat dikreditkan dalam SPT Pajak Penghasilan Tahunan Orang Pribadi.

2.3.2 Tarif Pajak Dokter

Pada pemungutan PPh tenaga medis ini, terdapat tarif PPh 21 khusus bagi dokter. Pertama, tarif pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Tarif yang tersedia dikategorikan berdasarkan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP), diantaranya yaitu :

1. Penghasilan 0-Rp60.000.000 dikenakan tarif 5%
2. Penghasilan Rp60.000.000-Rp250.000.000 dikenakan tarif 15%
3. Penghasilan Rp250.000.000-Rp500.000.000 dikenakan tarif 25%
4. Penghasilan lebih dari Rp500.000.000 dikenakan tarif 30%

Tarif tersebut dikalikan dengan Dasar Pengenaan dan Pemotongan (DPP) PPh 21 yang telah dikecualikan dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). DPP ditentukan sebesar 50% dari jumlah bruto.

BAB III METODE DAN PROSES PENYELESAIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rangkaian prosedur dan metode yang dipakai untuk menganalisis dan menghimpun data untuk menentukan variabel yang akan menjadi topik penelitian. Desain penelitian bertujuan untuk memberi pegangan yang jelas dan terstruktur kepada peneliti dalam melakukan penelitiannya. Menurut Nazir (2010), Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa bahasa tertulis atau lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara perhitungan, pemotongan dan penyeteroran pajak penghasilan PPh Pasal 21 atas penghasilan dokter sebagai tenaga ahli yang ada di BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari narasumber yang bersangkutan, seperti :

- a. Wawancara, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung antara pewawancara dengan narasumber pada BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung.
- b. Observasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan tentang keadaan yang ada di lapangan. Dengan melakukan observasi, penulis menjadi lebih memahami tentang subjek dan objek yang sedang diteliti.
- c. Dokumentasi, merupakan teknik pengumpulan data dengan melalui dokumen, buku literatur, dan berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis untuk mendukung data primer. Data sekunder ini seperti buku-buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip yang telah di publikasikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, dokumen elektronik, maupun dokumen referensi tentang pajak seperti Undang-undang yang mengatur tentang pajak penghasilan yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

2. Penelitian Lapangan

Penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian ini melalui wawancara dan observasi kemudian mempelajari dokumen-dokumen yang telah didapatkan dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Lokasi Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung yang berlokasi di Jalan. ZA. Pagar Alam No. 35, Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung. Waktu Praktk Kerja Lapangan dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023.

3.4.2 Profil Singkat Perusahaan

BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan JKN yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. Berikut adalah foto kantor cabang BPJS Kesehatan KC Bandar Lampung yang dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Kantor Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung

3.4.3 Visi dan Misi Perusahaan

a. Visi

Terwujudnya Jaminan Kesehatan yang Berkualitas Tanpa Diskriminasi.

b. Misi

1. Memberikan layanan terbaik kepada peserta dan masyarakat.
2. Memperluas kepesertaan program jaminan kesehatan mencakup seluruh penduduk Indonesia.
3. Bersama menjaga kesinambungan finansial program jaminan kesehatan.

3.4.4 Logo Perusahaan

Logo adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau war, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan (Syamsudin, 2016). Berikut adalah logo dari BPJS Kesehatan yang dapat dilihat pada Gambar 3.2.




Gambar 3.2 Logo BPJS Kesehatan

Adapun arti dari logo BPJS adalah sebagai berikut :

1. Logo terdiri tiga macam warna yaitu biru, hijau, dan putih. Dimana warna biru melambangkan kejujuran, kepercayaan, dan kedamaian. Sedangkan warna hijau melambangkan kesehatan, lalu warna putih menyimbolkan bersih dan suci.
2. Ada empat kepala orang dengan lengan saling bergandengan tangan yang melambangkan gotong royong, warna biru sebagai perwakilan rumah sakit. Keempat orang tersebut juga melambangkan para peserta BPJS yang saling bekerjasama. Hal ini selaras dengan semboyan yang sering disampaikan yaitu “dengan gotong royong semua tertolong”.
3. Ada logo recycle warna hijau ditengah keempat orang yang menyimbolkan proses layanan kesehatan.
4. Kata BPJS adalah kependekan dari “BPJS”. Berwarna biru berarti bisa dipercaya, jujur dan damai.
5. Kata Kesehatan merupakan penjabar program BPJS yang bergerak dibidang sosial kesehatan, berwarna hijau yang melambangkan jiwa raga sehat.
6. Gambar plus berwarna putih ditengah melambangkan rumah sakit, klinik, puskesmas, dokter keluarga, atau penyelenggara layanan kesehatan lainnya sebagai tempat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang bersih.
7. Dibagian bawah ada kata badan penyelenggara jaminan social berwarna biru bermakna bisa dipercaya, jujur, serta damai.

3.4.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan peraturan direksi BPJS Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Tahun 2023 yang dapat dilihat pada Gambar 3.3.



Gambar 3.3 Struktur Organisasi BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bandar Lampung

3.4.6 Tugas dan Fungsi Jabatan

1. Kepala Cabang

- a) Mempelajari dan memahami secara baik dan benar strategi perusahaan, menyusun program kerja dan anggaran serta menjabarkan menjadi taktik operasional secara efektif sesuai dengan kondisi sosial-budaya dan potensi sumber daya yang dimiliki.

- b) Menetapkan pembagian anggaran pendapatan dan biaya ke masing-masing kepala bidang yang ada dibawah pengawasannya berdasarkan potensi sumber daya setiap Bidang yang bersangkutan.
- c) Mempersiapkan segala sarana dan prasana pendukung untuk dapat terlaksananya dengan baik taktik operasional yang telah diputuskan untuk tercapainya anggaran pendapatan, efisiensi biaya dan keuntungan operasional.
- d) Melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan SDM, meliputi:
 - 1. Rencana pembukuan SDM di Kantor Cabang.
 - 2. Pemberdayaan dan pengembangan SDM sesuai jalur karir yang ditetapkan.
 - 3. Menciptakan dan mengembangkan Hubungan pelayanan kesehatan yang baik bagi peserta.
 - 4. Rencana kebutuhan dan pemenuhan sarana dan prasarana.
 - 5. Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
- e) Melaksanakan bidang kegiatan Administrasi dan Keuangan, meliputi:
 - 1. Menyusun anggaran Kantor Cabang.
 - 2. Pengendalian Biaya.
 - 3. Mengawasi, mengendalikan tertib administrasi dan keuangan serta perpajakan.

4. Pengendalian terhadap efektifitas penggunaan seluruh sistem aplikasi.
 5. Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan investigasi Klaim.
 6. Pelaporan hasil kerja bisnis.
 7. Pelaporan tentang pelayanan peserta.
- f) Melakukan pencegahan dan perbaikan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan di Kantor Cabang.
- g) Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan para Kepala Bidang dalam aspek Manegerial dan Leadership untuk dapat terlaksananya proses kerja secara baik untuk tercapainya sasaran perusahaan.

2. Kepala Bagian Kepesertaan

- a) Memberi komunikasi, edukasi, informasi secara langsung melalui tatap muka atau service yang dilakukan di kantor cabang.
- b) Pemberberian info secara tidak langsung melalui buklet, tv, kantor cabang, iklan, media cetak.
- c) Laporan dan pengusulan stok blanko.
- d) Memberi sanksi administrasi bila terjadi ketidakpatuhan dan perubahan data.
- e) Pemeriksaan data keluhan.
- f) Pelayanan Pendaftaran peserta individu melalui pihak ketiga.

- g) Pelayanan Pendaftaran peserta kolektif.
- h) Pelayanan Pendaftaran peserta website.
- i) Pelayanan pendaftaran peserta perorangan.
- j) Penetapan penilaian kapitasi.
- k) Laporan pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan.
- l) Update data peserta.

3. Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pemeriksaan

- a) Bertanggung jawab terhadap Penagihan.
- b) Bertanggung jawab terhadap Perencanaan dan Pembukuan.
- c) Bagian Kasir :
 - 1. Menganalisis manajemen kas
 - 2. Verifikator keuangan
 - 3. Mengawasi kas

4. Kepala Bagian Mutu Layanan Kepesertaan

- a) Penjamimin Manfaat Rujukan
 - 1. Menganalisis manfaat pelayanan kesehatan rujukan.
 - 2. Mengawasi manfaat pelayanan kesehatan rujukan.
- b) Memajemen manfaat pelayanan primer
 - 1. Manajemen fasilitas kesehatan rujukan.
 - 2. Mengawasi fasilitas kesehatan rujukan.
- c) Manajemen Utilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Anti Fraud

Mengawasi utilitasi dan penyalahgunaan pelayanan rujukan.

d) Case Manajer Pratama

Memanajemen dan mengawasi klinik dan puskesmas yang ada di KC Bandar Lampung.

5. Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan

a) Bagian yang akan mendisiplinkan penyedia layanan fasilitas kesehatan.

b) Bagian yang memeriksa tingkat nilai dari penyedia layanan fasilitas kesehatan melalui laporan rekredensialing.

6. Kepala Bagian Penjamin Manfaat dan Utilitasi

a) Verifikator Penjamin Manfaat Primer

Mengecek dan memvalidasi data klaim dan biaya tagihan apotek dari penyedia layanan fasilitas kesehatan.

b) Manajemen Fasilitas Kesehatan Primer

Menganalisis manajemen fasilitas kesehatan primer.

c) Manajemen Utilitasi Pelayanan Kesehatan Primer dan Anti Fraud

1. Mengawasi manfaat pelayanan kesehatan primer

2. Mengawasi utilitasi dan penyalahgunaan pelayanan primer

3. Memanajemen manfaat pelayanan primer

d) Bagian Promotif dan Preventif meliputi :

1. Penyuluhan kesehatan perorangan

Penyuluhan kesehatan perorangan meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor resiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat.

2. Imunisasi dasar

Pelayanan imunisasi dasar meliputi Baccile Calmett Guerin (BCG), ifteri Pertusis Tetanus dan Hepatitis-B (DOT-HB), Polio dan Campak.

3. Keluarga berencana dan skrining kesehatan

Pelayanan keluarga berencana yang dijamin meliputi konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi dan Tubektomi bekerja sama dengan lembaga yang membidangi keluarga berencana. Pelayanan skrining kesehatan diberikan secara selektif yang ditujukan untuk mendeteksi resiko penyakit dan mencegah dampak lanjutan dari resiko penyakit tertentu.

7. Kepala Bagian SDM, Umum dan Komunikasi

a) Bagian SDM dan Komunikasi Internal

b) Bagian Umum dan Kesekretarisan

1. Resume hasil rapat staff

- a. Membuat surat undangan rapat.
- b. Mengirim surat undangan rapat.
- c. Monitoring surat undangan.

- d. Membantu Kepala Cabang dan Kepala Bidang untuk menyusun dan mempersiapkan rapat (seperti data presentasi), bahan ceramah dan slide.
 - e. Mengumpulkan dan mendistribusikan bahan-bahan rapat kepada peserta.
 - f. Menyiapkan daftar hadir peserta rapat serta kelengkapannya.
 - g. Menyiapkan ruang rapat.
2. Mengurus dan melayani tamu Kepala Cabang
- a. Melayani tamu-tamu Kepala Cabang dan Kantor Cabang.
 - b. Mengurus keperluan dan kelancaran tamu.
 - c. Membantu kepala cabang dalam membuat surat yang diperlukan khususnya surat-surat dan data-data yang berhubungan dengan pihak ekstern perusahaan/kehumasan.
 - d. Mengagendakan dan mengarsipkan surat masuk kedalam map surat masuk.
3. Menyeleksi surat masuk yang bersifat :
- a. Rutin langsung di distribusikan kepada kepala Bidang terkait.
 - b. Surat bersifat kebijakan diserahkan kepada kepala cabang.

- c. Surat kebijakan setelah didisposisikan oleh kepala cabang didistribusikan kepada kepala bidang.
- d. Mengambil surat yang dikirim melalui email.

4. Agenda surat keluar

- a. Surat keluar diberi nomor dan diagenda pada surat keluar.
- b. Mengajukan kepada kepala cabang untuk dikoreksi dan ditandatangani.
- c. Apabila ada koreksi maka dikembalikan kepada Bidang yang terkait, bila tidak ada koreksi dan telah ditandatangani oleh kepala cabang maka dapat dikirim kepada alamat yang dituju.

c) Bagian KP

Pada bagian ini yang dilakukan yaitu wawancara atau liputan melalui TV nasional, radio, atau surat kabar yang berisikan tentang seputar kegiatan yang telah atau akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan yang berguna untuk menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang BPJS Kesehatan.

8. Kepala Kantor Kabupaten atau Kota

Pada bagian ini Kepala Kabupaten/Kota akan memanager, mengawasi, dan mengoordinir segala kegiatan dan anggaran yang ada di kabupaten atau kota (BPJS, 2023).

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan oleh kedua pihak Rumah Sakit tersebut telah sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang perpajakan. Sesuai dengan Undang-undang PPh no. 17 Tahun 2000, setiap pemberi kerja wajib untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas Pajak Penghasilan pegawainya. Pelaksanaan penyetoran dan pelaporan PPh 21 atas tenaga ahli pada tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

5.2 Saran

Melihat pembahasan tersebut ada beberapa saran yang bisa disampaikan dari penulis. Saran yang dapat diberikan kepada Rumah Sakit tersebut yaitu sebaiknya melakukan penambahan pegawai/karyawan yang memang ahli dibidang perpajakan. Disarankan juga untuk melakukan *update* terkait kebijakan perpajakan sehingga nantinya tidak ada kesalahan dalam perhitungan, pemotongan maupun penyetoran pajak penghasilan 21 atas tenaga ahli dokter.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jendral Pajak. (2016). *Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua.*
- Direktorat Jendral Pajak (1989). *Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-19/PJ.23/1989 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan 21 Atas Honorarium Dokter Yang Praktek Di Rumah Sakit (Seri PPh Pasal 21-38).*
- Djajadiningrat. 2016. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Made, T. (2020). Analisis Pelaksanaan Kewajiban Atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada Rumah Sakit XYZ. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana* 9.1 (2020):39-56.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK/10/2016. *Tentang Perubahan Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak*
- Rahmawaty, A. (2018). Analisis Perhitungan Dan Pemotongan PPh Pasal 21 Pada Karyawan Tetap PT. Mega Jasa Kelola Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 13(4), 2018, 420-426
- Resmi, S. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*.
- Sumarsan, Thomas. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Edisi4: Indeks, Jakarta.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008. *Tentang Perubahan Ke Empat Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000. *Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.*

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021. *Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia Edisi Dua Belas.* Salemba Empat. Jakarta.

Wira, A. (2023). Perbedaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dokter Sebagai Karyawan Tetap Dan Dokter Sebagai Tenaga Ahli. *Jurnal Akuntansi dan Pajak, 23(02), 2023, Hal. 1-19*